



ARSIP  
DAIRYAN HUKUM

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 910/22/Satpol PP tanggal 18 Januari 2019 perihal permohonan pergeseran anggaran tahun anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 66) diubah sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 8 Maret 2019  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
SEKRETARIS :  
KABID :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN  
 KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan : 1  
 Bidang : 1.05  
 Unit Organisasi : 1.05.1.05.02  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.1.05.02.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
 Satuan Polisi Pamong Praja  
 Satuan Polisi Pamong Praja

NOMOR REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	
15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							
15.01	Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan							
5	BELANJA			1.773.650.000,00		3.148.000,00	1.773.650.000,00	0,00
5.2	BELANJA LANGSUNG			1.773.650.000,00		3.148.000,00	1.773.650.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			1.773.650.000,00		3.148.000,00	1.773.650.000,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			2.905.000,00		603.000,00	2.905.000,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			2.905.000,00		603.000,00	2.905.000,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			1.728.000.000,00		1.200.000,00	1.728.000.000,00	0,00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas (THL)			0,00		0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas (THL)			0,00		0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas(THL)	0		0,00	1.440	0,00	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00
5.2.2.03.30	Belanja Jasa/Upah Tukang/Buruh/Kader			1.728.000.000,00		0,00	1.728.000.000,00	(1.728.000.000,00)
	Belanja Jasa/Upah Tukang/Buruh/Kader			1.728.000.000,00		0,00	1.728.000.000,00	(1.728.000.000,00)
	- Belanja Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas(THL)	1.440	0,00	1.728.000.000,00	0	0,00	1.728.000.000,00	(1.728.000.000,00)
5.2.2.13	Belanja Pakaiannya			40.145.000,00		1.085.000,00	40.145.000,00	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaiannya			40.145.000,00		1.085.000,00	40.145.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaiannya khusus dan hari-hari tertentu			2.600.000,00		260.000,00	2.600.000,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaiannya Olahraga			2.600.000,00		260.000,00	2.600.000,00	0,00



PARAF KOORDINASI  
 SEKDA :  
 ASISTEN :  
 KABAN :  
 SEKRETARIS :  
 KABID :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A. HAMID

ARSIP  
 BAGIAN HUKUM